



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 496 / Pid / B /

2011 / PN.DPK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : HAMBALI;  
Tempat Lahir : Jakarta ;  
Umur/Tanggal Lahir : 42 Tahun/ 03 Agustus 1969;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Cikaret, Rt.03, Rw.08, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : SD;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 22 Agustus 2011 sampai dengan sekarang;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Jaksa/Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perk : PDM-33/Depok/10/2011 tertanggal 29 Nopember 2011, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hambali, bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hambali dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

PUTUSAN NO.496/PID/B/2011/PN.DPK, Hlm 1 dari 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kontak amal berwarna hijau; uang sebesar Rp.49.800,- (empat puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah), dikembalikan kepada pihak Masjid Nurul Amal;
  - 1 (satu) buah gembok; 112 (seratus dua belas anak kunci berbagai merk, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa berjanji tidak akan melakukan Tindak Pidana serta menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-33/Dpk/10/2011, tertanggal 19 Oktober 2011, sebagai berikut :

### DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa Hambali pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2011 sekitar jam 07.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Agustus 2011, bertempat di dalam Measjid Nurul Amal, Komplek Pelni, Rt.004/19 Kel.Bhaktijaya Kec.Sukmajaya Kota Depok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ia terdakwa Hambali bersama dengan kakaknya yang bernama Suherman (DPO) bersepakata untuk melakuka pencurian uang yang berada di dalam kotak amal Masjid Nurul Amal dengan cara memberi tigas antara keduanya yaitu terdakwa masuk ke dalam Masjid Nurul Amal dan Suherman (DPO) menunggu diluar sambil mengawasi situasi,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa masuk ke dalam Masjid Nurul Amal kemudian naik kelantai 2 dan langsung menuju kotak amal dan membuka gembok kotak amal dengan menggunakan kunci palsu yang memang sudah terdakwa persiapkan, kemudian terdakwa mengambil uang dari dalam kotak amal tersebut namun dikarenakan perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Marwan yang menegur dan menangkap terdakwa saat akan membawa uang dalam kotak amal sehingga terdakwa mengembalikan uang yang diambilnya kedalam kotak amal secara terburu-buru namun dalam genggam tangan terdakwa masih memegang sejumlah uang Rp.49.800 (empat puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah). Bahwa dalam pengakuannya juga sudah beberapa kali mengambil uang kotak amal di dalam Masjid lain, Terdakwa dalam melakukan aksinya selalu dibantu kakaknya yang bernama Suherman (DPO) yang menunggu terdakwa di luar dengan menggunakan motor, selain itu juga terdakwa dalam melakukan pencurian selalu membawa 112 (seratus dua belas) anak kunci yang disimpan dalam tas terdakwa sebagai alat untuk membuka gembok kotak amal;

- Akibat perbuatan terdakwa pihak Masjid Nurul Amal menderita kerugian sebesar Rp.49.800,- (empat puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya tersebut, Jaksa/Penuntut Umum telah, memperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak amal berwarna hijau; uang sebesar Rp.49.800,- (empat puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah), 1 (satu) buah gembok; 112 (seratus dua belas) anak kunci berbagai merk;

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum juga mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

PUTUSAN NO.496/PID/B/2011/PN.DPK, Hlm 3 dari 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Saksi SUTRISNO, keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yang telah di dengar di persidangan yang keterangannya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2011 sekitar jam 07.00 Wib, bertempat di dalam Measjid Nurul Amal, Komplek Peln, Rt.004/19 Kel.Bhaktijaya Kec.Sukmajaya Kota Depok, dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa telah mengambil kotak amal Masjid Nurul Amal yang isinya sebesar Rp.49.800,- (empat puluh sembilan ribu delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh masyarakat sekitar Masjid Nurul Amal kemudian mengamankan terdakwa dan kotak amal tersebut;
- Bahwa di Masjid Nurul Amal memang sering terjadi pencurian kotak amal;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan adalah milik Masjid Nurul Amal dan Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak punya ijin dari saksi untuk mengambil barang bukti;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

II. Saksi korban MARWAN keterangannya dibacakan di persidangan yang keterangannya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2011 sekitar jam 07.00 Wib, bertempat di dalam Measjid Nurul Amal, Komplek Peln, Rt.004/19 Kel.Bhaktijaya Kec.Sukmajaya Kota Depok, dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa telah mengambil kotak amal Masjid Nurul Amal yang isinya sebesar Rp.49.800,- (empat puluh sembilan ribu delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah dipanggil oleh saksi Asep yang telah menangkap terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian mengamankan terdakwa ke polsek;

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara merusak kunci gembok kotak amal dan menggunakan anak kunci palsu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan adalah milik Masjid Nurul Amal dan Terdakwa;
- Bahwa di Masjid Nurul Amal memang sering terjadi pencurian kotak amal;
- Bahwa terdakwa tidak punya ijin dari saksi untuk mengambil barang bukti;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

III. Saksi korban ENCEP KUSWARA AIS ASEP, keterangannya

dibacakan di persidangan yang keterangannya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2011 sekitar jam 07.00 Wib, bertempat di dalam Masjid Nurul Amal, Komplek Pelni, Rt.004/19 Kel.Bhaktijaya Kec.Sukmajaya Kota Depok, dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa telah mengambil kotak amal Masjid Nurul Amal yang isinya sebesar Rp.49.800,- (empat puluh sembilan ribu delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah melihat terdakwa mengambil uang dan memegang uang yang diambil dari kotak amal namun karena ketahuan saksi maka uang tersebut dikembalikan lagi ke dalam Masjid Nurul Amal langsung menegur dan menangkap terdakwa kemudian memanggil saksi Marwan dan mengamankan terdakwa ke polsek;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara merusak kunci gembok kotak amal dan menggunakan anak kunci palsu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan adalah milik Masjid Nurul Amal dan Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak punya ijin dari saksi untuk mengambil barang bukti;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai

PUTUSAN NO.496/PID/B/2011/PN.DPK, Hlm 5 dari 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2011 sekitar jam 07.00 Wib, bertempat di dalam Measjid Nurul Amal, Komplek Peln, Rt.004/19 Kel.Bhaktijaya Kec.Sukmajaya Kota Depok, dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa telah mengambil kotak amal Masjid Nurul Amal yang isinya sebesar Rp.49.800,- (empat puluh sembilan ribu delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara merusak kunci gembok kotak amal dan menggunakan anak kunci palsu;
- Bahwa terdakwa melakukannya dengan kakaknya Suherman yang bertugas menunggu dan mengawasi keadaan di luar Masjid;
  - Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;
  - Bahwa apabila perbuatan terdakwa berhasil, terdakwa akan menggunakannya untuk kebutuhan sehari-hari;
  - Bahwa terdakwa tidak punya ijin untuk mengambil barang bukti tersebut;
  - Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa sudah berulang kali mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti, terdapat persesuaian satu sama lainnya, sehingga Majelis Hakim memperoleh adanya fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2011 sekitar jam 07.00 Wib, bertempat di dalam Measjid Nurul Amal, Komplek Peln, Rt.004/19 Kel.Bhaktijaya Kec.Sukmajaya Kota Depok, dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa telah mengambil kotak amal Masjid Nurul Amal yang isinya sebesar Rp.49.800,- (empat puluh sembilan ribu delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara merusak kunci gembok kotak amal dan menggunakan anak kunci

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu;

- Bahwa terdakwa melakukannya dengan kakaknya Suherman yang bertugas menunggu dan mengawasi keadaan di luar Masjid;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa apabila perbuatan terdakwa berhasil, terdakwa akan menggunakannya untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa tidak punya ijin untuk mengambil barang bukti tersebut;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa sudah berulang kali mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum telah di Dakwa dengan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan maka Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, bahwa perbuatan terdakwa telah melanggar Pasal 363 ayat (1) ke - 4 dan ke-5 KUHP yang unsur- unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

## 1. Unsur "Barang Siapa" :

Menimbang, bahwa menurut hukum positif yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang (natuurlijke personen) sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab

PUTUSAN NO.496/PID/B/2011/PN.DPK, Hlm 7 dari 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(toerekenbaarheid) atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa yang diajukan kepersidangan setelah dilakukan pemeriksaan identitasnya secara lengkap oleh Hakim ternyata dengan jelas bahwa Terdakwa adalah orang-orang yang sehat jasmani dan rohani dan mampu bertanggungjawab pidana atas perbuatannya dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan pbenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa;

Dengan demikian perbuatan Terdakwa telah terbukti secara hukum memenuhi unsur ke-1 tersebut ;

2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” :

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri di persidangan, bahwa Terdakwa telah mengambil kotak amal Masjid Nurul Amal yang isinya sebesar Rp.49.800,- yang dilakukan dengan cara merusak gembok dan menggunakan anak kunci palsu dan terdakwa melakukannya berdua dengan kakak terdakwa Suherman yang bertugas menunggu dan melihat keadaan di luar Masjid;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak punya ijin untuk mengambil kotak amal Masjid Nurul Amal dan pihak Masjidpun juga tidak menghendaki kotak amal tersebut diambil oleh Terdakwa;

Dengan demikian perbuatan Terdakwa telah terbukti secara hukum memenuhi unsur ke-2 tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka cukup beralasan pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari tahanan yang telah dijalani maka diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah kontak amal berwarna hijau; uang sebesar Rp.49.800,- (empat puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah), dikembalikan kepada pihak Masjid Nurul Amal dan 1 (satu) buah gembok; 112 (seratus dua belas anak kunci berbagai merk, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka cukup beralasan kiranya membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, Hakim akan mempertimbangkan maksud dan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sehingga pidana itu dirasa adil, proporsional baik oleh Terdakwa maupun masyarakat.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan yaitu bahwa pidana bukanlah pembalasan / balas dendam, tetapi pidana merupakan upaya untuk memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang baik dikemudian hari, dan menjadikan Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sesungguhnya (Taubatan Nasuha), dan pidana ini bertujuan untuk mencegah Terdakwa melakukannya lagi dikemudian hari, dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan Terdakwa, dan bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat dan untuk menciptakan kedamaian, keamanan, kenyamanan di masyarakat ;

PUTUSAN NO.496/PID/B/2011/PN.DPK, Hlm 9 dari 11

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis menjatuhkan pidana akan mempertimbangkan pula hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa sbb :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
2. Terdakwa telah merugikan orang lain;
3. Terdakwa telah beberapa kali mengulangi perbuatannya;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengaku terus terang dan bersikap sopan dalam persidangan ;
2. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya ;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, Pasal-pasal didalam Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP, serta Peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

-----M E N G A D I L  
I :- -----

1. Menyatakan Terdakwa HAMBALI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kontak amal berwarna hijau dan uang sebesar Rp.49.800,- (empat puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah), dikembalikan kepada pihak Masjid Nurul Amal;
  - 1 (satu) buah gembok; 112 (seratus dua belas anak kunci berbagai merk, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari Selasa, tanggal 29 Nopember 2011, oleh kami: WAHYU WIDYA NF,SH.,MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, SUGENG WARNANTOSH., dan SYOFIA M.TAMBUNANSH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh APRISNO,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok dan dihadiri oleh ABDU MIKAIL,SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok serta Terdakwa tersebut.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,  
MAJELIS,

HAKIM KETUA

1. SUGENG WARNANTOSH.  
WIDYA NF, SH.,MH.

WAHYU

2. SYOFIA M.TAMBUNANSH.  
PANITERA PENGGANTI,

APRISNO, SH.

PUTUSAN NO.496/PID/B/2011/PN.DPK, Hlm 11 dari 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)